



## Kelurahan Siengkang

JL. TOMADDUALENG NO. 09 SENGKANG 90914 085299841325

Pemerintah Kab. Wajo / Kecamatan Tempe / Kelurahan Siengkang

# Permohonan Penerbitan Sertifikat Tanah

No. SK : 21/KS/2023

## Persyaratan

1. Foto Copy KTP Pemohon
2. Foto Copy Kartu Keluarga Pemohon
3. Surat Keterangan Tanah/Surat Keterangan Kepemilikan /Akte Jual Beli/Keterangan Hibah, Waris wakaf
4. SPPT Tahun berjalan
5. Riwayat atau asal usul tanah

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugss datang ke Kantor dengan membawa berkas berupa foto copy KTP/ Kartu Keluarga Pemohon, Fotocopy Bukti kepemilikan Tanah/ Akte jual beli, Keterangan Hibah, Waris dan wakaf
2. Petugas memeriksa kelengkapan berkas, apabila berkas sudah lengkap selanjutnya petugas akan memproses pembuatan surat pengantar penerbitan Sertifikat
3. Pertugas berkoordinasi dengan pejabat yang berwenang untuk pembubuhan paraf berjenjang
4. Petugas melakukan registrasi dan penandatanganan surat pengantar penerbitan sertifikat tanah dan menyerahkan kembali kepada pemohon

## Waktu Penyelesaian

30 Menit

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Permohonan Penerbitan Sertifikat Tanah

## Pengaduan Layanan



## Kelurahan Siengkang

JL. TOMADDUALENG NO. 09 SENGKANG 90914 085299841325

Pemerintah Kab. Wajo / Kecamatan Tempe / Kelurahan Siengkang

Tatap Muka langsung kepada Pejabat Pengelola Pengaduan

Tertulis disampaikan ke Kotak Pengaduan

*Online* melalui website SP4N-LAPOR! ([www.lapor.go.id](http://www.lapor.go.id))